



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harun Vannes Ismail
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 20/28 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung
Agama : kristen
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Harun Vannes Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya Meily Salim S.H.M.H, Ivana Natarang S.H, Faridaziah Syahrain, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN VANES ISMAIL alias VANES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexyphenidyl warna kuning terkemas dalam kantong plastik bening (lima butir disisihkan untuk uji lab dan habis terpakai);

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit



PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HARUN VANES ISMAIL alias VANES, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah saksi TIARA SALEHATI di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARUN VANES ISMAIL alias VANES pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal saat Terdakwa mendatangi rumah saksi TIARA SALEHATI alias TIARA di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung dengan maksud bertemu dengan saksi TIARA untuk menawarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, dimana Terdakwa berkata “kamu mau ambil barang (obat)?” kemudian saksi TIARA menjawab “belum, saya belum mempunyai uang”. Kemudian Terdakwa duduk di kursi di dalam rumah saksi TIARA, sedangkan saksi TIARA sedang bermain komputer. Selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menawarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada saksi TIARA dengan alasan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membeli susu anaknya. Sehingga saksi TIARA lantas berkata “tunggu sebentar orang tua saya lagi sembahyang di dalam kamar”. Setelah orang tua saksi TIARA selesai sembahyang, saksi TIARA lantas meminta uang kepada ibunya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi TIARA untuk membeli obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) butir lalu Terdakwa lantas pamit pulang.

Bahwa selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung yaitu saksi YANCE PANGGUA dan saksi TONNY R. BARA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki yang bernama HARUN VANES ISMAIL alias VANES sering menjual/mengedarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL sehingga saksi YANCE PANGGUA dan saksi TONNY R. BARA lantas menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WITA di halaman rumah Terdakwa di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung dan kemudian dilakukan interogasi terhadap

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut di dalam tanah di halaman rumahnya. Mendengar hal tersebut pihak kepolisian lantas menyuruh Terdakwa untuk mengambil obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 35 (tiga puluh lima) butir obat TRIHEXYPHENIDYL warna kuning terkemas dalam kantong plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam tanah di halaman rumah Terdakwa dan menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti lantas diamankan di Polres Bitung untuk diproses secara hukum.

Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harus memiliki ijin edar khususnya obat keras TRIHEXYPHENIDYL sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasilitas pelayanan Farmasi.

Bahwa sediaan farmasi yaitu diantaranya obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl / pil Hexymer (obat keras) tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus disertai dengan resep dokter sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada bagan V tentang penyaluran dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1998 tentang Pedagang Besar Farmasi pada Pasal 18 butir (1) dan butir (2) yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi adalah badan usaha yang telah memiliki ijin edar dari Kementerian.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di Apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis TRIHEXYPHENIDYL akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.L.02.03.24A1.08.22.020 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si yang telah melakukan pengujian barang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari Terdakwa HARUN VANES ISMAIL alias VANES dengan hasil pengujian :

- Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal.
- Identifikasi Trihexyphenidyl HCl Hasil Positif. Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk Golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.08.22.947 tanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :

- Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal, atas nama HARUN VANES ISMAIL alias VANES.
- Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obatan Tertentu.
- Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HARUN VANES ISMAIL alias VANES, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah saksi TIARA SALEHATI di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARUN VANES ISMAIL alias VANES pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal saat Terdakwa mendatangi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit



rumah saksi TIARA SALEHATI alias TIARA di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung dengan maksud bertemu dengan saksi TIARA untuk menawarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, dimana Terdakwa berkata “kamu mau ambil barang (obat)?” kemudian saksi TIARA menjawab “belum, saya belum mempunyai uang”. Kemudian Terdakwa duduk di kursi di dalam rumah saksi TIARA, sedangkan saksi TIARA sedang bermain komputer. Selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menawarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada saksi TIARA dengan alasan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membeli susu anaknya. Sehingga saksi TIARA lantas berkata “tunggu sebentar orang tua saya lagi sembahyang di dalam kamar”. Setelah orang tua saksi TIARA selesai sembahyang, saksi TIARA lantas meminta uang kepada ibunya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi TIARA untuk membeli obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) butir lalu Terdakwa lantas pamit pulang.

Bahwa selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung yaitu saksi YANCE PANGGUA dan saksi TONNY R. BARA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki yang bernama HARUN VANES ISMAIL alias VANES sering menjual/mengedarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL sehingga saksi YANCE PANGGUA dan saksi TONNY R. BARA lantas menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WITA di halaman rumah Terdakwa di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut di dalam tanah di halaman rumahnya. Mendengar hal tersebut pihak kepolisian lantas menyuruh Terdakwa untuk mengambil obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 35 (tiga puluh lima) butir obat TRIHEXYPHENIDYL warna kuning terkemas dalam kantong plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam tanah di halaman rumah Terdakwa dan menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti lantas diamankan di Polres Bitung untuk diproses secara hukum.

Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harus memiliki ijin edar khususnya obat keras TRIHEXYPHENIDYL sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasilitas pelayanan Farmasi.

Bahwa sediaan farmasi yaitu diantaranya obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl / pil Hexymer (obat keras) tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus disertai dengan resep dokter sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada bagan V tentang penyaluran dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1998 tentang Pedagang Besar Farmasi pada Pasal 18 butir (1) dan butir (2) yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi adalah badan usaha yang telah memiliki ijin edar dari Kementerian.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di Apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis TRIHEXYPHENIDYL akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.L.02.03.24A1.08.22.020 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si yang telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari Terdakwa HARUN VANES ISMAIL alias VANES dengan hasil pengujian :

- Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal.
- Identifikasi Trihexyphenidyl HCl Hasil Positif. Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk Golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.08.22.947 tanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal, atas nama HARUN VANES ISMAIL alias VANES.

2. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obatan Tertentu.

3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONY R BARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah obat keras jenis Trihexyphenidil warna kuning;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar Jam 05.30 Wita, di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Kelurahan Bitung Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita kami Tim Opsnal Resese narkoba Polres Bitung mendapat informasi dan petunjuk dari masyarakat bahwa yang mana terjadi pengedaran obat Trihexyphenyenydyl warna kuning di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, yang kemudian pada saat itu, kami Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengembangan dilokasi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada anak-anak muda diseputaran lokasi tempat tinggal Terdakwa, kemudian kami langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan kami menemukan Terdakwa di halaman rumahnya pada hari sabtu subuh jam 05.30 wita ;
- Bahwa saksi dan teman mengintrogasi terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa benar telah mengedarkan obat keras Trihexyphenidyl warna kuning dan juga memiliki, menyimpan, obat tersebut di halaman rumahnya didalam tanah, kemudian terdakwa menyerahkan obat tersebut sejumlah 35 (tiga puluh lima) butir setelah itu kami amankan Terdakwa kepolres Bitung;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelum Terdakwa amankan Terdakwa telah mengedarkan obat Trihexyphenidyl milik Terdakwa dengan cara transaksi jual beli kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Kami menemukan Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki obat keras jenis Trihexyphenidyl dan sering mengedarkan obat keras tersebut dengan melakukan transaksi kepada anak-anak muda seputaran complex tempat tinggal Terdakwa dari informasi tersebut kami langsung melakukan pengembangan dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. NOVIAN MORDEN LANO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pengedaran obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar Jam 05.30 Wita, di Kelurahan Manembo Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2014 sejak saksi sekolah sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa membeli obat kepada saksi untuk dijual Kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli obat kepada saksi jenis Trihexyphenidyl ;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi baru satu kali;
- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi kalau saksi ada obat, dan saksi menjawab mungkin besok obat sudah ada;
- Bahwa kemudian besok harinya saksi menghubungi Terdakwa dan menyapaikan bahwa obat sudah ada dan kemudian terdakwa menemui saksi dan saksi memperlihatkan obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk Kembali datang pada esok harinya yaitu pada haru jumat tanggal 26 Agustus 2022,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada hari jumat terdakwa Kembali menemui saksi dirumah saksi sekitar jam 11.00 wita dan saksi langsung menyerahkan obat Trihexyphenidyl warna kuning kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 35 (tiga puluh lima) butir dan obat tersebut dijual Kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil obat Trihexyphenidyl kepada saksi akan dijual oleh Terdakwa, dan apabila obat terjual sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Terdakwa menyetor kepada saksi Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa hanya sebagai pengguna obat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat sejak masih sekolah SMA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter dan tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa jual dimana yang 50 (lima puluh) butir Terhadap keterangan saksi, Terdakwamembenarkannya

3. YANCE PANGGUA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kami kami amankan pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 05.30 wita bertempat di halaman rumah tepatnya di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung dan melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, dan Terdakwa mengakuinya bahwa obat tersebut miliknya, dan Terdakwa menyimpannya didalam tanah di halaman rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil obat tersebut yang terkemas dengan plastic berjumlah 35 (tiga puluh lima) butir yang disimpan didalam tanah di halaman rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita kami Tim Opsnal Resese narkoba Polres Bitung mendapat informasi dan petunjuk dari masyarakat bahwa yang mana terjadi pengedaran obat Trihexyphenyenydyl warna kuning di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, yang kemudian pada saat itu, kami Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengembangan dilokasi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada anak-anak muda diseputaran lokasi tempat tinggal Terdakwa, kemudian kami langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan kami menemukan Terdakwa di halaman rumahnya pada hari sabtu subuh jam 05.30 wita ;
- Bahwa saksi dan teman mengintrogasi terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa benar telah mengedarkan obat keras Trihexyphenidyl warna kuning dan juga memiliki,menyimpan, obat tersebut di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya didalam tanah, kemudian terdakwa menyerahkan obat tersebut sejumlah 35 (tiga puluh lima) butir setelah itu kami amankan Terdakwa kepolres Bitung;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum ditangkap sudah mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut dengan cara menjual belikan kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat saya mengamankan Terdakwa mendapati obat Trihexyphenidyl sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir yang sudah siap edah yang disembunyikan didalam tanah di halaman rumahnya dan menyerahkan kepada kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar Jam 05.30 Wita, di Kelurahan Manembo Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saksi mulai mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl sejak jumat tanggal 26 Agustus 2022 dan saya sudah tiga kali melakukan pengedaran obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning ;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Tiara Salehati sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama sebanyak 7 (tujuh) butir dan yang kedua 3 (tiga) butir yang bertempat di rumah saya di Kelurahan Manembo Nembo Atas Kec.Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa simpan di di halaman rumah terdakwa dan obat tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa yang Bernama Novian yang sebelumnya berjumlah 55 (lima puluh lima) butir, yang 5 (lima) butir saya konsumsi sendiri, dan 50 (lima puluh) butir terdakwa jual, dan baru terjual 15 (lima belas) butir sehingga sisanya 35 (tiga puluh lima) butir terdakwa simpan didalam tanah di halaman rumah terdakwa sambil menunggu pelanggan yang akan membeli;
- Bahwa terdakwa jual satu butir Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat Trihexyphenidyl terdakwa datang dan bertemu menawarkan kepada orang lain apabila ada orang yang berminat terdakwa langsung menyerahkan obat Trihexyphenidyl

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit



tersebut sesuai jumlah yang dibutuhkan pembeli dan pembeli menyerahkan uang sesuai jumlah obat yang dibeli;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Trihexyphenidyl;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexyphenidyl warna kuning terkemas dalam kantong plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di rumah saksi TIARA SALEHATI di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung
- Bahwa awal saat Terdakwa mendatangi rumah saksi TIARA SALEHATI alias TIARA di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung dengan maksud bertemu dengan saksi TIARA untuk menawarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, dimana Terdakwa berkata "kamu mau ambil barang (obat)?" kemudian saksi TIARA menjawab "belum, saya belum mempunyai uang". Kemudian Terdakwa duduk di kursi di dalam rumah saksi TIARA, sedangkan saksi TIARA sedang bermain komputer. Selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menawarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada saksi TIARA dengan alasan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membeli susu anaknya. Sehingga saksi TIARA lantas berkata "tunggu sebentar orang tua saya lagi sembahyang di dalam kamar". Setelah orang tua saksi TIARA selesai sembahyang, saksi TIARA lantas meminta uang kepada ibunya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi TIARA untuk membeli obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) butir lalu Terdakwa lantas pamit pulang
- Bahwa selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung yaitu saksi YANCE PANGGUA dan saksi TONNY R. BARA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki yang bernama HARUN VANES ISMAIL alias VANES sering menjual/mengedarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL sehingga saksi YANCE PANGGUA dan saksi TONNY R. BARA lantas menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27



Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WITA di halaman rumah Terdakwa di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut di dalam tanah di halaman rumahnya. Mendengar hal tersebut pihak kepolisian lantas menyuruh Terdakwa untuk mengambil obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 35 (tiga puluh lima) butir obat TRIHEXYPHENIDYL warna kuning terkemas dalam kantong plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam tanah di halaman rumah Terdakwa dan menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti lantas diamankan di Polres Bitung untuk diproses secara hukum

- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl / pil Hexymer (obat keras) tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus disertai dengan resep dokter
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.L.02.03.24A1.08.22.020 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si yang telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari Terdakwa HARUN VANES ISMAIL alias VANES dengan hasil pengujian :

- Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal.
- Identifikasi Trihexyphenidyl HCI Hasil Positif. Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCI yang termasuk Golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.08.22.947 tanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :

- Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal, atas nama HARUN VANES ISMAIL alias VANES.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit



- Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obatan Tertentu.

- Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Harun Vannes Ismail dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya
2. Kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di rumah saksi TIARA SALEHATI di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung
- Bahwa awal saat Terdakwa mendatangi rumah saksi TIARA SALEHATI alias TIARA di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung dengan maksud bertemu dengan saksi TIARA untuk menawarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, dimana Terdakwa berkata "kamu mau ambil barang (obat)?" kemudian saksi TIARA menjawab "belum, saya belum mempunyai uang". Kemudian Terdakwa duduk di kursi di dalam rumah saksi TIARA, sedangkan saksi TIARA sedang bermain komputer. Selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menawarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada saksi TIARA dengan alasan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membeli susu anaknya. Sehingga saksi TIARA lantas berkata "tunggu sebentar orang tua saya lagi sembahyang di dalam kamar". Setelah orang tua saksi TIARA selesai sembahyang, saksi TIARA lantas meminta uang kepada ibunya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi TIARA untuk membeli obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) butir lalu Terdakwa lantas pamit pulang
- Bahwa selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung yaitu saksi YANCE PANGGUA dan saksi TONNY R. BARA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki yang bernama HARUN VANES ISMAIL alias VANES sering menjual/mengedarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL sehingga saksi YANCE PANGGUA dan saksi TONNY R. BARA lantas menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WITA di halaman rumah Terdakwa di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut di dalam tanah di



halaman rumahnya. Mendengar hal tersebut pihak kepolisian lantas menyuruh Terdakwa untuk mengambil obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 35 (tiga puluh lima) butir obat TRIHEXYPHENIDYL warna kuning terkemas dalam kantong plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam tanah di halaman rumah Terdakwa dan menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti lantas diamankan di Polres Bitung untuk diproses secara hukum

- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl / pil Hexymer (obat keras) tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus disertai dengan resep dokter
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.L.02.03.24A1.08.22.020 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si yang telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari Terdakwa HARUN VANES ISMAIL alias VANES dengan hasil pengujian :

- Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal.
- Identifikasi Trihexyphenidyl HCl Hasil Positif. Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk Golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.08.22.947 tanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :

- Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal, atas nama HARUN VANES ISMAIL alias VANES.
- Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obatan Tertentu.
- Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menjual obat Trihexyphenidyl tanpa ijin dari pihak yang berwenang padahal terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidyl dilarang untuk diperjualbelikan tanpa resep dari dokter, dengan demikian unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa memproduksi adalah membuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa. Mengedarkan berasal dari kata edar yang berarti berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi TIARA SALEHATI alias TIARA di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung dengan maksud bertemu dengan saksi TIARA untuk menawarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, dimana Terdakwa berkata “kamu mau ambil barang (obat)?” kemudian saksi TIARA menjawab “belum, saya belum mempunyai uang”. Kemudian Terdakwa duduk di kursi di dalam rumah saksi TIARA, sedangkan saksi TIARA sedang bermain komputer. Selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menawarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada saksi TIARA dengan alasan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membeli susu anaknya. Sehingga saksi TIARA lantas berkata “tunggu sebentar orang tua saya lagi sembahyang di dalam kamar”. Setelah orang tua saksi TIARA selesai sembahyang, saksi TIARA lantas meminta uang kepada Ibunya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi TIARA untuk membeli obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) butir lalu Terdakwa lantas pamit pulang. Dengan demikian unsur “*Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “yang tidak memiliki izin edar”:

Menimbang, bahwa Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia (Pasal 1 Angka 1 Permenkes No. 1010/MENKES/PER/XI/2008);



Menimbang, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Pihak otoritas yakni pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi TIARA SALEHATI alias TIARA di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung dengan maksud bertemu dengan saksi TIARA untuk menawarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, dimana Terdakwa berkata "kamu mau ambil barang (obat)?" kemudian saksi TIARA menjawab "belum, saya belum mempunyai uang". Kemudian Terdakwa duduk di kursi di dalam rumah saksi TIARA, sedangkan saksi TIARA sedang bermain komputer. Selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menawarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada saksi TIARA dengan alasan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membeli susu anaknya. Sehingga saksi TIARA lantas berkata "tunggu sebentar orang tua saya lagi sembahyang di dalam kamar". Setelah orang tua saksi TIARA selesai sembahyang, saksi TIARA lantas meminta uang kepada Ibunya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi TIARA untuk membeli obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) butir lalu Terdakwa lantas pamit pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung yaitu saksi YANCE PANGGUA dan saksi TONNY R. BARA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki yang bernama HARUN VANES ISMAIL alias VANES sering menjual/mengedarkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL sehingga saksi YANCE PANGGUA dan saksi TONNY R. BARA lantas menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WITA di halaman rumah Terdakwa di Kel. Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut di dalam tanah di



halaman rumahnya. Mendengar hal tersebut pihak kepolisian lantas menyuruh Terdakwa untuk mengambil obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 35 (tiga puluh lima) butir obat TRIHEXYPHENIDYL warna kuning terkemas dalam kantong plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam tanah di halaman rumah Terdakwa dan menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar obat keras jenis Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin dari yang berwenang Dengan demikian unsur "*yang tidak memiliki izin edar*" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexyphenidyl warna kuning terkemas dalam kantong plastik bening dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN VANNES ISMAIL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexyphenidyl warna kuning terkemas dalam kantong plastik bening Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yosefina Nelci Sinanu, S.H. , Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.